

KONSEP SHARIAH GOVERNANCE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Suatu Tinjauan Komparatif)

Muhammad Fakhrol Arrazi

Universitas Islam Internasional Indonesia

*Correspondence: muhammad.fakhrol@uiii.ac.id

Abstract

The issue of Shariah governance in Islamic financial institutions (IFI) is significant as it ensures that the institution's operations align with the principles of Shariah. This study examines the concept of Shariah governance across different institutions that have compiled Shariah governance principles. This paper employs a comparative review methodology to assess the Shariah governance principles and standards of AAOIFI, IFSB, Bank Negara Malaysia (BNM), and Bank Indonesia (BI). The analysis determined that the Shariah Governance Standard of the IFSB is the most comprehensive, as it has all the necessary criteria for a standard. This research contributes to the comprehension of the range of Shariah governance concepts employed by different institutions on a worldwide scale.

Keywords: Shariah Governance; Islamic Financial Institutions; Standards

Abstrak

Tata kelola syariah (Shariah Governance) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi perhatian penting karena berperan memastikan praktek lembaga tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini mengkomparasikan konsep tata kelola syariah berbagai lembaga yang menggubah standar-standar tata kelola Syariah. Melalui pendekatan tinjauan komparatif, penelitian ini menganalisis beragam prinsip dan standar tata kelola syariah milik AAOIFI, IFSB, Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank Indonesia (BI). Hasil analisis ini mendapati bahwa standar tata kelola syariah milik IFSB merupakan standar Shariah Governance paling komprehensif karena mencakup semua unsur yang diperlukan sebagai sebuah standar. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang keberagaman konsep tata kelola syariah berbagai lembaga dalam konteks global.

Kata Kunci: Tata Kelola Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Standar

PENDAHULUAN

Tata kelola syariah masih sering dianggap sebagai wacana baru dalam fiqh muamalat. Namun tindakan pengaturan dan penegakan pasar melalui pendekatan institusional telah dilaksanakan sejak masyarakat Islam pra modern dalam bentuk lembaga yang dikenal dengan istilah hisbah. Hisbah didirikan dengan tujuan untuk mengawasi akhlak masyarakat, dimana pasar diatur dan diawasi oleh muhtasib, (Wittmann Richard, 2006). Mengingat beberapa kesamaan antara lembaga Hisbah dan sistem tata kelola syariah, terutama dalam tujuan dan fungsinya untuk memajukan kebaikan dan mencegah keburukan dalam batas-batas syariah, maka pelebagaan suatu tata kelola syariah dapat dianggap sebagai konsep baru muhtasib dalam masyarakat Muslim modern (Geneletti, D., Abdullah, A., & Noor, 2016).

Praktik keuangan Islam modern telah disusun sedemikian rupa untuk mengikuti Syariah, yaitu dengan mematuhi ketentuan dan prinsip-prinsipnya. Melalui pendekatan ini, transaksi bisnis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diharapkan sejalan dengan ajaran Islam atau sesuai syariah. Tata kelola syariah merupakan suatu sistem tata kelola yang bertujuan untuk menjamin seluruh aktivitas dan transaksi Lembaga Keuangan Islam bebas dari unsur-unsur yang tidak sah seperti riba, gharar, maisir dan atribut lain yang sejenis (Muhamad Sori, Z., Mohamad, S., & Shah, 2015). Dalam praktik masa kini, standar kepatuhan terhadap syariah dan penerapan tata kelola syariah digubah dan dipromosikan oleh dua lembaga regulator internasional yaitu *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *The Islamic Financial Services Board* (IFSB) (Hamza, 2013). Sebagai negara dengan pengakuan sebagai salah sistem keuangan syariah terbaik, kerangka tata kelola syariah Bank Negara Malaysia juga tidak dapat dilepaskan dalam penelitian ini, begitu juga Bank Indonesia. Dalam penelitian ini penulis membandingkan antara Standar Tata Kelola Syariah AAOFI, IFSB, BNM dan Bank Indonesia (BI).

Standar IFSB-10 yang dikeluarkan oleh IFSB , mendefinisikan tata kelola syariah sebagai serangkaian pengaturan kelembagaan dan organisasi, dimana lembaga keuangan Islam memastikan adanya pengawasan independen yang efektif terhadap kepatuhan syariah melalui penerbitan pengumuman syariah yang relevan, penyebaran informasi dan tinjauan kepatuhan syariah internal.

Untuk lebih memahami definisi tersebut, Geneletti, D., Abdullah, A., & Noor, (2016) menyebutkan bahwa *International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance* (ISRA) mengklasifikasikan definisi di atas menjadi tiga komponen penting, yaitu: (1). Seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi. Hal ini mengacu pada dewan syariah dan lembaga terkait seperti departemen audit internal dan divisi syariah; (2). Terdapat pengawasan independen yang efektif terhadap kepatuhan syariah. Hal ini menandakan maksud dan tujuan sistem tata kelola syariah untuk menyediakan mekanisme yang efisien untuk memenuhi tujuan syariah; (3). Penerbitan pengumuman syariah yang relevan, penyebaran informasi dan tinjauan kepatuhan syariah internal. hal ini melibatkan seluruh proses tata kelola syariah yang mencakup aspek ex-ante dan ex-post dari kerangka kepatuhan syariah.

Definisi ini menyiratkan bahwa ada tiga elemen penting yaitu dewan syariah (*Shariah board*), dewan direksi (BOD) dan manajemen (*management*) yang merupakan kerangka penting dalam sistem tata kelola syariah, sebagai badan otoritas yang menjamin kepatuhan syariah.

Umumnya nasabah sepakat bahwa kewajiban bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya adalah menjalankan bisnis keuangan syariah dalam konteks prinsip syariah. Oleh karena itu, para deposan, pemegang rekening investasi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, menaruh kepercayaan mereka pada lembaga keuangan, untuk memastikan praktik mereka berada dalam koridor Syariah. Branding Islam akan memfasilitasi persiapan pasar untuk kepatuhan Syariah dan akan menarik berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk mendukung industri keuangan Islam. Namun, terdapat tantangan yang signifikan dalam menjalankan bisnis keuangan Islam, terutama di

segmen entitas Keuangan Islam yang beroperasi di ruang konvensional. Dengan diperkenalkannya kerangka Tata Kelola Syariah, berbagai mekanisme telah dibentuk untuk memastikan bahwa proses tersebut diterapkan dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Muhamad Sori, et al., 2015).

Tata kelola syariah juga akan berfungsi membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan mengenai hukum syariah terkait transaksi dan memungkinkan mereka mengambil keputusan, berdasarkan informasi tentang hubungan mereka dengan bank. Oleh karena itu, mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk memutuskan apakah akan berinvestasi atau melakukan divestasi, berdasarkan pengungkapan syariah yang tepat waktu, sempurna, dan memadai. Selain itu, mereka juga akan lebih mampu membandingkan tingkat kepatuhan syariah antar bank. Upaya tersebut akan mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemangku kepentingan, meningkatkan persaingan, dan meningkatkan disiplin pasar (Ginena, Karim & Hamid, 2015). Selain itu, standarisasi praktik akan membatasi peluang terjadinya perilaku oportunistik oleh bank syariah dan pengelolanya, karena ketidakpatuhan terhadap syariah dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas bank syariah, sehingga menyebabkan penarikan dana (IRTI, IDB and IFSB, 2018).

Dalam penelitian ini penulis membandingkan standar tata kelola syariah berbagai lembaga di dunia seperti AAOIFI, IFSB, Bank Negara Malaysia dan Bank Indonesia. Penelitian ini mendapati bahwa tata Kelola Syariah yang dikeluarkan oleh IFSB merupakan standar yang paling komprehensif dibandingkan dengan standar-standar lainnya. Hal ini dikarenakan Standar IFSB memiliki semua unsur-unsur penting sebagai sebuah standar yang akan dijelaskan dibawah ini.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Tata Kelola Syariah AAOIFI

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) didirikan pada tahun 1991 dan berpusat di Bahrain. Ini adalah organisasi

nirlaba internasional yang bertanggung jawab atas pengembangan dan publikasi standar industri keuangan Islam global. Lembaga ini telah mengeluarkan total 100 standar di bidang Syariah, akuntansi, audit, etika dan tata kelola keuangan Islam internasional. Hal ini didukung oleh sejumlah institusi anggota, termasuk bank sentral dan otoritas pengatur, lembaga keuangan, firma akuntansi dan audit, dan firma hukum, di lebih dari 45 negara. Standar-standarnya kini diikuti oleh semua lembaga keuangan Islam terkemuka di seluruh dunia dan telah memperkenalkan harmonisasi praktik keuangan Islam internasional pada tingkat yang progresif (AAOIFI, 2017).

AAOIFI pada akhir tahun 2005, menyusun Standar Tata Kelola No. 6 tentang prinsip tata kelola Lembaga Keuangan Syariah. Standar ini bertujuan untuk menetapkan konsep dan prinsip utama terkait tata kelola Lembaga Keuangan Islam, yaitu memungkinkan pemangku kepentingan mengenali peran tanggung jawab mereka dalam tata kelola, meletakkan landasan kepatuhan atau standar tata kelola yang dapat berkembang di masa depan, dan menghubungkan masa kini dan standar masa depan. Standar tersebut mencakup enam poin yang menjadi landasan tata kelola, yaitu: peningkatan kepercayaan, kepatuhan syariah, model bisnis, kepentingan pemangku kepentingan, tanggung jawab sosial, serta etika dan budaya bisnis, (AAOIFI, 2010). Standar tata kelola AAOIFI telah menjadi bagian dari persyaratan peraturan wajib di beberapa negara seperti Bahrain, Yordania dan Qatar. Beberapa negara lain menggunakannya sebagai tolok ukur standar tata kelola mereka. Beberapa lembaga keuangan Islam menyebut standar ini sebagai dasar pedoman tata kelola internal mereka. AAOIFI telah mengambil inisiatif untuk memberikan pedoman dasar, untuk kerangka tata kelola syariah melalui tujuh standar tata kelolanya, (Geneletti, D., Abdullah, A., & Noor, 2016). Tabel di bawah ini menunjukkan poin-poin utama dalam standar tata kelola AAOIFI. Berikut ini adalah Standar Tata Kelola Syariah AAOIFI:

Tabel 1. Standar Tata Kelola Syariah AAOIFI

Standar Tata Kelola Lembaga Keuangan Islam	Poin Penting
Standar Tata Kelola Nomor 1 (Dewan Pengawas Syariah: Pengangkatan, Komposisi dan Laporan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan independen yang berisi ahli hukum khusus fiqh muamalat, yang beranggotakan paling sedikit tiga orang. 2. Fatwa dan keputusan dewan pengawas syariah mengikat lembaga keuangan Islam. 3. Elemen dasar laporan syariah; publikasi laporan. 4. publikasi fatwa, keputusan dan pedoman dianjurkan.
Standar Tata Kelola nomor 2 (Review Syariah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan syariah sebagai pemeriksaan sejauh mana kepatuhan syariah lembaga keuangan Islam. 2. Kewenangan dewan syariah (<i>shariah board</i>) untuk mengakses semua informasi yang diperlukan untuk tinjauan syariah. 3. Prosedur peninjauan syariah yang melibatkan perencanaan, desain, implementasi, persiapan dan peninjauan.
Standar Tata Kelola nomor 3 (Review Internal Syariah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen lembaga keuangan Islam bertanggung jawab atas tingkat kepatuhan syariah: merupakan tugas mereka untuk menerapkan mekanisme pemeriksaan internal syariah yang tepat. 2. Tinjauan internal syariah harus dilakukan secara independen dan sesuai dengan kode etik AAOIFI, bagi akuntan dan auditor lembaga keuangan syariah. 3. Peninjau syariah internal harus kompeten dan memiliki latar belakang akademis yang sesuai serta pelatihan yang diperlukan.
Standar Tata Kelola nomor 4 (Komite Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Islam)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan komite audit dan tata kelola di tingkat dewan, yang terdiri dari setidaknya tiga anggota, ditunjuk oleh Direksi dari anggota dewan non-eksekutif dan independen. 2. Komite audit dan tata kelola memainkan fungsi khusus untuk menjaga integritas proses pelaporan keuangan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, memberikan jaminan tambahan terhadap pemasaran informasi dan bertindak sebagai penghubung independen antara manajemen dan pemangku kepentingan lainnya.
Standar Tata Kelola nomor 5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan syariah dilarang menyampaikan penilaian pengawasan syariah kepada pihak ketiga.

(Independensi Dewan Pengawas Syariah)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dewan syariah tidak dapat terdiri dari staf lembaga keuangan Islam yang sama yang terlibat dalam keputusan manajemen dan tanggung jawab operasional. 3. Perlunya penilaian yang berkesinambungan.
Standar Tata Kelola nomor 6 (Pernyataan Prinsip Tata Kelola dan Pengungkapan Lembaga Keuangan Syariah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepentingan pihak yang memiliki kendali efektif terhadap lembaga keuangan Islam dapat berbeda dengan kepentingan pihak yang menyediakan dana ekuitas dan lainnya, sehingga diperlukan struktur tata kelola yang baik. 2. Pemilihan anggota direksi, dewan pengawas syariah, dan pengurus harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
Standar Tata Kelola nomor 7 (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pengungkapan Lembaga Keuangan Syariah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga keuangan syariah harus menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, menyaring calon nasabah, menghindari investasi pada kegiatan non-syariah atau kriminal. Dampak ekonomi, sosial dan lingkungan juga perlu dipertimbangkan. 2. Pengungkapannya wajib dilakukan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan tersendiri, yang dimuat dalam laporan tahunan yang merupakan materi kebijakan lembaga keuangan syariah mengenai kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sumber: Islamic Financial System: Principles and Operations (2016)

Konsep Tata Kelola Syariah IFSB

The Islamic Financial Services Board (IFSB) adalah organisasi penetapan standar internasional yang mempromosikan dan meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan mengeluarkan standar kehati-hatian dan prinsip-prinsip panduan bagi industri tersebut. Secara umum IFSB didefinisikan untuk mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan asuransi. IFSB juga melakukan penelitian dan mengoordinasikan inisiatif mengenai isu-isu terkait industri, serta menyelenggarakan diskusi internasional, seminar dan konferensi untuk regulator dan pemangku kepentingan industri (IFSB, 2017).

Untuk melengkapi standar yang dikeluarkan oleh *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan *The Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), serta untuk memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah, IFSB pada bulan Desember 2006, mengeluarkan pedoman Tata Kelola

Perusahaan untuk Lembaga yang menawarkan Layanan Keuangan Syariah. Standar ini menyajikan empat prinsip panduan beserta alasan dan tujuannya. Keempat prinsip panduan tersebut adalah: pendekatan tata kelola umum untuk layanan keuangan Islam, hak-hak Pemegang Rekening Investasi (IAH), kepatuhan terhadap prinsip syariah dan transparansi laporan keuangan terkait rekening investasi. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk membantu Lembaga yang menawarkan Jasa Keuangan Islam dalam mengidentifikasi di mana struktur dan proses tata kelola diperlukan, merekomendasikan praktik terbaik dan meningkatkan tingkat pengetahuan pemegang saham mengenai tata kelola, (IFSB, 2006).

Kebutuhan akan mekanisme tata kelola syariah telah dibahas dalam standar IFSB-1 dan IFSB-5. Kedua standar tersebut menegaskan bahwa lembaga keuangan Islam harus menetapkan kebijakan dan pengaturan kelembagaan yang tepat untuk mengelola risiko operasional, khususnya risiko kepatuhan syariah, serta menentukan mekanisme proses peninjauan pengawasan. Selain itu, standar IFSB-3, IFSB-6 dan IFSB-8 masing-masing adalah standar tata kelola untuk lembaga keuangan Islam, skema kolektif Islam, dan takaful. Adapun seluruh pedoman sebelumnya hanya membahas kerangka umum tata kelola perusahaan tanpa merinci secara eksklusif masalah tata kelola syariah. Maka IFSB merancang standar IFSB-10 untuk mempromosikan praktik terbaik tata kelola syariah melalui pedoman berkualitas tinggi. IFSB-10 lebih mementingkan proses tata kelola syariah, yaitu pengorganisasian *Dewan Syariah* (Geneletti, D., Abdullah, A., & Noor, 2016). IFSB-10 berfokus pada empat elemen kunci tata kelola sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Elemen Kunci Tata Kelola Syariah IFSB

Elemen utama	Prinsip	Kerangka Operasional
Efisiensi	1. Kriteria yang tepat dan akurat 2. Pelatihan profesional 3. Penilaian resmi	1. Ex-ante: Proses inspeksi 2. Ex-post: review dan evaluasi
Kebebasan	1. kemampuan yang cukup untuk membuat penilaian obyektif	1. Ex ante: penunjukan,

	2. lengkap, memadai dan tepat waktu	pengungkapan dan mandat penuh 2. Ex-post: review dan evaluasi
Kerahasiaan	Patuhi kerahasiaan dengan ketat	1. Ex-ante: menjaga kerahasiaan 2. Ex-post: review dan evaluasi
Konsistensi	Kerangka peraturan hukum secara ketat memantau kerangka tersebut	Konsistensi dalam seluruh proses tata kelola syariah ex-ante dan ex-post

Sumber: Islamic Financial System: Principles and Operations (2016)

Tata kelola syariah IFSB-10 hadir untuk melengkapi tata kelola perusahaan (GCG) yang telah ada. Sebuah ilustrasi tentang bagaimana sistem tata kelola syariah melengkapi fungsi tata kelola, kontrol dan kepatuhan yang ada di lembaga-lembaga yang menawarkan jasa keuangan Islam, dibandingkan dengan skenario di lembaga keuangan konvensional, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Standar Tata Kelola Syariah IFSB

Fungsi	Lembaga keuangan umum	Peningkatan institusi yang menawarkan layanan keuangan Islam
Tata Kelola	Dewan direksi	Dewan Syariah
Kontrol	1. auditor internal 2. auditor eksternal	1. Unit audit internal syariah 2. Unit audit syariah eksternal
Kepatuhan	Petugas, unit, atau departemen kepatuhan terhadap peraturan dan keuangan	Unit/departemen kepatuhan syariah internal

Sumber: IFSB-10 *Guiding Principles on Shari'ah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*.

Konsep Tata Kelola Syariah Bank Negara Malaysia (BNM).

Bank Negara Malaysia (BNM) telah memperkenalkan pedoman kerangka tata kelola syariah untuk lembaga keuangan Islam pada bulan Oktober 2010, untuk memperoleh sistem tata kelola syariah yang komprehensif. Seluruh lembaga keuangan Islam di Malaysia diwajibkan untuk mengadopsi *Shariah Governance Framework* (SGF) 2010 secara efektif pada tanggal 1 Januari 2011, dimana lembaga keuangan Islam diberikan waktu enam bulan untuk menerapkannya. Selama periode tersebut, semua lembaga keuangan Islam harus memastikan bahwa mereka telah memenuhi semua persyaratan dan beroperasi sesuai dengan itu, (Omar et al., 2014). Secara umum kerangka BNM dibahas dalam enam bagian terkait persyaratan umum yaitu pengawasan, akuntabilitas dan tanggung jawab, independensi, efisiensi, kerahasiaan dan kepatuhan syariah serta fungsi penelitian, (Kasim, et al., 2013).

Kerangka kerja ini dikembangkan dengan harapan dapat meningkatkan peran direksi, komite syariah, dan manajemen terkait permasalahan syariah, termasuk meningkatkan organ terkait dalam menjalankan fungsi kepatuhan dan penelitian syariah. Tingkat tata kelola syariah terdiri dari dua (2) komponen penting yaitu Dewan Penasihat Syariah (MPS) yang berpusat di BNM dan Komite Syariah internal yang dibentuk di setiap lembaga keuangan syariah yang beroperasi. MPS diberi kewenangan tertinggi dalam penetapan hukum Islam atas segala masalah keuangan yang berkaitan dengan operasi, aktivitas, atau transaksi bisnis Islam. Di sisi lain, Komite Syariah diberi mandat untuk memberikan bimbingan kepada Lembaga Keuangan Islam mengenai masalah-masalah Syariah. Pemain utama dalam tata kelola syariah adalah Direksi, Komite Manajemen Risiko, Komite Audit, Komite Manajemen dan syariah dalam memastikan prinsip-prinsip syariah sebagai prinsip komprehensif dalam keuangan Islam. Untuk memastikan bahwa para pemain kunci Tata Kelola Syariah menjalankan tugasnya dengan benar, kerangka tersebut membentuk empat (4) fungsi utama seperti Fungsi Pengendalian Manajemen Risiko Syariah, Fungsi Kajian Syariah, Fungsi Penelitian Syariah dan Fungsi Audit Syariah, (Muhamad Sori, et al., 2015).

Konsep Tata Kelola Syariah Bank Indonesia

Secara umum aturan tata kelola syariah perbankan syariah di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa pihak yang bertugas mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah disebut Dewan Pengawas Syariah (Otoritas Syariah). Setiap bank syariah atau bank konvensional yang membuka jendela syariah wajib membentuk DPS yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah. Berikutnya secara makro ada lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertugas menetapkan fatwa lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan fatwa. Kerangka tata kelola syariah lembaga keuangan syariah di Indonesia dijelaskan secara rinci dalam dua Peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu PBI Nomor 11/3/PBI/2009 dan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 serta dua surat edaran (SEBI) yaitu SEBI Nomor 8/19/DPbS/2006 dan SEBI Nomor 12/13/DPbS/2010 (Rama, 2015).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 mencakup pengenalan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), serta penjelasan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. PBI ini juga menjelaskan kriteria-kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. Selanjutnya didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dijelaskan secara rinci penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, di Indonesia.

Adapun Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPbS/2006 merupakan penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya, mengenai kerangka tata kelola syariah. SEBI ini Memuat empat bab yaitu: Bab I berisi Kata Pengantar, gambaran umum tentang latar belakang dan tujuan penyusunan serta acuan penyelesaiannya. Bab II berisi tentang Konsep dan Mekanisme Pengawasan Syariah yaitu konsep dan ruang lingkup pengawasan, fungsi dan tugas DPS, serta gambaran singkat DSN - MUI. Bab III berisi tentang Objek

Materi Pengawasan Syariah, Produk yang sesuai syariah pada seluruh kegiatan usaha syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI. Selanjutnya Bab IV adalah Tata Cara Pelaporan dan Format Keputusan Anggota DPS. Pedoman ini dibuat sesuai dengan undang-undang perbankan Indonesia, fatwa DSN-MUI, tata kelola yang dikeluarkan oleh AAOIFI, peraturan Bank Indonesia dan Standar Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.

Adapun SEBI Nomor 13/12/DPbS/2010 juga merupakan peraturan teknis pelaksanaan dari PBI yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalamnya memuat pedoman self-assessment *penerapan Good Corporate Governance (GCG)*, *rincian hal-hal yang wajib diungkapkan dalam Laporan Penerapan GCG Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, serta tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. (DPS).

Analisis Komparasi Tata Kelola Syariah AAOIFI, IFSB, BNM dan Bank Indonesia

Secara umum konsep tata kelola syariah AAOIFI, IFSB, BNM dan Bank Indonesia (BI) memiliki prinsip etik yang hampir sama. AAOIFI dengan enam konsepnya yaitu peningkatan kepercayaan, kepatuhan syariah, model bisnis, kepentingan pemangku kepentingan, tanggung jawab sosial, serta etika dan budaya bisnis. Adapun IFSB dengan konsep efisiensi, independensi, kerahasiaan dan konsistensi. Selanjutnya Bank Indonesia menganut konsep umum *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan, dengan tambahan beberapa peraturan tata kelola syariah. Sedangkan Bank Negara Malaysia (BNM) membahasnya dalam enam elemen terkait persyaratan umum yaitu pengawasan, akuntabilitas dan tanggung jawab, independensi, efisiensi, kerahasiaan dan kepatuhan syariah serta fungsi penelitian. Dari perbandingan keempat konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa keempat lembaga tersebut memiliki prinsip tata kelola perusahaan yang tidak jauh berbeda. Namun IFSB memberikan definisi tata kelola syariah, sedangkan AAOIFI, BNM dan BI tidak menyebutkannya. Selanjutnya, karena karakteristik kualitatif Dewan

Syariah (*Shariah Board*) itu penting, maka semua standar membahas dan menekankan independensi, kompetensi, tanggung jawab, akuntabilitas, kerahasiaan anggota Dewan Syariah. Selain itu, pentingnya tinjauan syariah dan fungsi audit disoroti dalam keempat standar. Selanjutnya terkait manajemen resiko, hanya standar AAOIFI yang tidak membahasnya. Adapun tiga standar lainnya membahasnya. Tabel di bawah ini menunjukkan analisis perbandingan antara empat pedoman yang dikeluarkan oleh AAOIFI, IFSB, BNM dan BI:

Tabel 4. Perbandingan Standar Tata Kelola AAOIFI, IFSB, BNM dan BI

No.	Diskusi	AAOIFI	IFSB	BNM	BI
1.	Definisi tata kelola syariah	Tidak Disebutkan	Disebutkan	Tidak Disebutkan	Tidak Disebutkan
2.	Independensi, efisiensi, tanggung jawab Dewan Syariah	Disebutkan	Disebutkan	Disebutkan	Disebutkan
3.	Review Syariah dan Audit Syariah	Disebutkan	Disebutkan	Disebutkan	Disebutkan
4.	manajemen risiko	Tidak Disebutkan	Disebutkan	Disebutkan	Disebutkan

KESIMPULAN

Lembaga-lembaga yang memiliki standar tata kelola syariah seperti AAOIFI, IFSB, BNM dan BI masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Secara umum, keempat Lembaga ini memiliki prinsip tata Kelola Perusahaan yang hampir sama. Namun dalam hal tata Kelola syariah, penelitian ini mendapati standar IFSB lebih komprehensif dibandingkan standar lainnya. Hal ini dikarenakan standar IFSB mencakup seluruh elemen tata kelola syariah yaitu definisi *shariah governance*, dewan syariah (*Shariah Board*), Review dan Audit syariah, dan manajemen resiko. Adapun standar AAOIFI tidak menyebutkan tentang manajemen resiko. Sedangkan standar BNM dan BI tidak menyebutkan tentang definisi tata Kelola syariah. Uniknya, BNM membentuk empat (4) fungsi lain yaitu Fungsi Pengendalian Manajemen Risiko Syariah, Fungsi Kajian Syariah, Fungsi Riset Syariah, dan Fungsi Audit Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2010). Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions (Manama, Bahrain: AAOIFI). *Governance Standard for Islamic Financial Institutions*, 6(51).
- AAOIFI. (2017). "Profil AAOIFI."
- Geneletti, D., Abdullah, A., & Noor, N. M. (2016). *Islamic financial system: Principles and operations*. ISRA.
- Ginena, Karim & Hamid, A. (2015). *Foundations of Shari'ah Governance of Islamic Banks*. Wiley. 10.1002/9781119053507.
- Hamza, H. (2013). Sharia governance in Islamic banks: Effectiveness and supervision model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 226–237. <https://doi.org/10.1108/imefm-02-2013-0021>
- IFSB-10. (2009). *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*. 2(3).
- IFSB. (2006). *Profil IFSB*. Halaman Web IFSB, Diakses 18 Desember 2017 [Http://www.ifsb.org](http://www.ifsb.org).
- IFSB. (2017). *IFSB-3 Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering only Islamic Financial Services*.
- IRTI IDB and IFSB. (2018). *Islamic Financial Services Industry Development: Ten-year Framework and Strategies*. http://www.ifsb.org/docs/10_yr_framework.pdf, (diakses 4 Januari 2018)
- Kasim, Nawal & Salman, Syed & S.N.N., H. (2013). *Comparative Analysis on AAOIFI, IFSB and BNM Shari'ah Governance Guidelines*. 4, 220–227.
- Muhamad Sori, Z., Mohamad, S., & Shah, M. E. (2015). Shariah governance practices in Malaysian Islamic Financial Institutions. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2579174>
- Omar et al. (2014). The Implementation of Shariah Governance Framework of 2010 : Advantages and Constraints. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 8(June), 684–687.
- Wittmann Richard. (2006). The Muhtasib in Seljuq times: Insights from four chancery manuals. *Harvard Middle Eastern and Islamic Review*, 7, 108–128.